



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA RANDUWATANG
NOMOR 26 TAHUN 2021
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN BENDAHARA DESA RANDUWATANG
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DESA RANDUWATANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan ketertiban keuangan desa tahun anggaran 2021 Desa Randuwatang, maka dipandang perlu menetapkan dan menunjuk Bendahara Desa Tahun 2021 Desa Randuwatang dengan menuangkannya dalam Keputusan Desa
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2015(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5717);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5691);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 33 / E);
10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 18 E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut:
- Nama : REZA SEPTIAN FIBRIANTO
Tempat /Tgl.Lahir : Jombang, 03 September 1992
Jabatan : Bendahara Desa Randuwatang
- KEDUA** : Pelaksana sebagaimana dictum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. membahas rencana kegiatan pengelolaan keuangan dan aset desa dalam forum musdes sesuai Pedoman Pelaksanaan serta ketentuan perundangan yang berlaku.
 - b. mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,
 - c. melaporkan perkembangan fisik dan non fisik maupun realisasi keuangan kepada Camat serta Bupati sesuai ketentuan yang ditetapkan.
 - d. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat dan Bupati Jombang.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pelaksana yang dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini berpedoman pada petunjuk dan ketentuan perundang - undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Randuwatang

Pada tanggal 25 Oktober 2021

KEPALA DESA RANDUWATANG,

